

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BIDANG PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995<sup>1</sup>**

**Oleh: Joudi Joseph Pangemanan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal dan bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan KUHPidana terhadap tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara. 2. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Pasar Modal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy Ronny Lembong, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711292

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal, yang pada prinsipnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:<sup>3</sup>

1. Penipuan (*Fraud*)
2. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*)
3. Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*)

Disamping larangan-larangan tersebut diatas maka dalam undang-undang tersebut juga memuat tentang sanksi-sanksi, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 yang bisa dikenakan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaku.

Pada prinsipnya sanksi-sanksi yang bisa diberikan dalam setiap pelanggaran undang-undang tersebut bisa dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Perkembangan yang menggembirakan ialah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 November 1995. Ketentuan tentang Pasar Modal yang terdiri 17 Bab dan 116 pasal ini, ternyata mencantumkan ancaman pidana terhadap aktivitas yang bertentangan dan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, baik sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Demikian pula istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah Tindak Pidana. Peristilahan Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*Delict*". Kata *Delict* sebenarnya berasal dari kata "*Delictum*" yang secara harafiah berarti gagal karena kesalahan. Perumusan Delik merupakan suatu perumusan mengenai perilaku yang salah, oleh karena gagal untuk mematuhi melaksanakan yang baik atau yang benar, sebagaimana ditentukan dalam suatu kaedah hukum.<sup>4</sup> Oleh Wirjono Prodjodikoro, disebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bab IX Pasal 90-99.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 86.

hukuman pidana, dan pelaku ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah penipuan dalam penyelenggaraan pasar modal yang secara tegas tercantum dalam Pasal 104 dan Pasal 107 undang-undang ini. Pasar modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan karena mengancam kepentingan masyarakat investor/pemodal yang menanamkan modalnya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini.

Bentuk perbuatan pidana penipuan dalam pasar modal yang biasanya terjadi ialah, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor/pemodal tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau membuat efek. Perbuatan ini kalau terus-menerus terjadi dana-dana masyarakat investor/pemodal tidak akan terlindungi dan penyelenggaraan industri pasar modal tidak akan bertahan lama.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal?
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan KUHPidana terhadap tindak pidana penipuan dalam bidang pasar modal?

### C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>6</sup> dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek penipuan dalam pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan KUHPidana

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.<sup>7</sup>

Di dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90, secara tegas mengatakan, "Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Tulisan ini hanya akan membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana. Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, hal 45.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

<sup>7</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 312.

dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.<sup>8</sup>

### B. Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan KUHPidana

Dalam tindak pidana penipuan, pihak yang melakukan penipuan maupun pihak yang turut membantu melakukan (*deelneming*) penipuan sama-sama terancam sanksi pidana.<sup>9</sup>

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “penyertaan”.<sup>10</sup> *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>11</sup>

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain

*Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:<sup>13</sup> “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi:<sup>14</sup>

- (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:
  - 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
  - 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.<sup>15</sup>

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan pekataan-perkataan *het doen* atau *handeling*

<sup>8</sup> Lihat Pasal 378 KUHP.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *op-cit*, hal 77.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 77.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Ibid*, hal 79.

<sup>12</sup> Satochid, *Op Cit*, hal 497.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 55 KUHP.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 56 KUHP.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 596

*handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.<sup>16</sup>

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terdapat beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Perkataan-perkataan seperti yang dimaksudkan di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleading*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri. *Giften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu

delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medepllichtige*).<sup>18</sup> Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu: (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medepllichtiger*).<sup>19</sup>

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemedanaannya, yaitu:<sup>20</sup>

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medepllichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 79.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *op-cit*. hal 34.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 122.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 123.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 123.

tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).<sup>21</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur, yaitu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana, tetapi dalam beberapa pasal dari bagian umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam perdagangan efek dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Ancaman pidana ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ancaman pidana terhadap penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang hanya paling lama 4 tahun penjara, atau paling lama 2 tahun 8 bulan penjara sesuai Pasal 390 KUHP.

Sanksi lain yang mengancam pelaku penipuan adalah di dalam Pasal 107 KUHP yang menyebutkan, "setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSI), kita bisa mengetahui kondisi

perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSI juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSI secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.

2. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

### B. Saran

1. Industri Pasar Modal tergolong industri yang sangat banyak diatur oleh kebijakan Pemerintah, sebab industri ini berkaitan dengan dana-dana masyarakat, untuk itu disarankan Pemerintah lebih memperketat pengawasan, agar supaya kejahatan penipuan di dalam Pasar Modal bisa diminimalisir dan sanksi yang lebih tegas diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek/pasar modal dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di dalam pasar modal harus ditingkatkan lagi. Badan yang terkait dan diberikan kewenangan untuk menjalankan sistem pengaturan dan sistem pengawasan di bidang pasar modal, harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

<sup>21</sup> *Op Cit*, hal 64.

pihak-pihak yang memperoleh izin dan bergerak di bidang pasar modal serta memaksimalkan seluruh kewenangan yang dimilikinya agar tercipta dan terjaganya industri Pasar Modal Indonesia yang sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

#### Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.